



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 121 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN  
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA PADA  
SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANTUL (04)  
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL

Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul (04) Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANTUL (04) TAHUN ANGGARAN 2016.

- KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul (04) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. menetapkan PPK, PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran;
  - b. mengesahkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan merencanakan penarikan dana di Satuan Kerja masing-masing;
  - c. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran sesuai dengan keluaran (*output*) ditetapkan dalam DIPA;
  - g. merumuskan kebijakan atas pembayaran sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan DIPA;
  - h. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan;
  - i. menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca bulanan, semesteran dan tahunan ke Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
  - j. menyampaikan laporan target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulanan kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
  - k. menyampaikan laporan barang milik Negara (barang dan persediaan) semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
  - l. menyampaikan laporan rekening bendahara setiap semester kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
  - m. mengangkat panitia pengadaan barang/jasa, tim, pemeriksa barang/hasil pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan;
  - n. menetapkan PPK Pengadaan; dan
  - o. menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul (04) Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 14 APRIL 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian ;
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
5. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kab. Bantul;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 121 TAHUN 2016

TENTANG  
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN  
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN  
NILAI TAMBAH HORTIKULTURA PADA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN BANTUL (04) TAHUN  
ANGGARAN 2016

No.	SATKER/PROGRAM/KEGIATAN		KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
	KODE	NAMA	NAMA/NIP/PANGKAT/ JABATAN	
1	049038	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul (04)  Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Nama NIP Pangkat Jabatan	: Drs. Heni Purwanta, MM : 196011261990031002 : Pembina Utama Muda, IV/c : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,  
  
ttd.  
  
SUHARSONO